



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1182/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2012, di Jl. Racing Centre Komp. UMI A / 14 Makassar, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 780 / 40 / VII / 2012, tanggal 02 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
2. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga gugatan cerai ini diajukan (terdaftaranya permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 7 tahun 4 bulan lebih lamanya dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Soppeng tempat bertugas Termohon. Setelah bertugas di Soppeng, Termohon kemudian pindah ke Sengkang dan tinggal bersama di Jl. Beringin Sengkang, dimana Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak / keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan kurang harmonis. Dimana Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar terus menerus.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a. Termohon dan Pemohon belum mempunyai keturunan / anak ;
 - b. Termohon selalu melontarkan kata “cerai” dan langsung meninggalkan rumah setiap kali Termohon marah pada Pemohon. Hal ini dilakukan oleh Termohon sejak dari awal perkawinan Pemohon dan Termohon ;
 - c. Termohon mengikuti program tugas belajar di Makassar, sehingga Termohon untuk sementara berdomisili di Makassar, sedangkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kerja dan tinggal di Sengkang. Karenanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon lama-kelamaan terputus ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, serta tindakan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon dalam suatu rumah tangga. Sehingga Pemohon menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon.
8. Karenanya Pemohon akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Termohon secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.
9. Bahwa Pemohon adalah PNS dan telah mendapatkan izin dari Bupati Wajo dengan Nomor izin : 871.4 / 1704 / BKPSDM, tanggal 14 Juni 2019.

Berdasarkan hal – hal dan alasan - alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini kiranya memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon nama : [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu Raje'l kepada Termohon nama : [REDACTED] [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Wajo telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang ditunjuk/berwenang, dengan nomor: 871.4/1704/BKPSDM/2019 tertanggal 14 Juni 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 780 / 40 / VII / 2012, tanggal 02 Juli 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru SMPN 2 Sengkang, bertempat kediaman di Jl. A. Tantu, No.3, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Soppeng dan di Sengjabg selama kuraang lebih empat tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memberikan keturunan dan selalu melontarkan kata-kata cerai dari sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon disamping itu Termohon mendapat tugas belajar ke Makassar sementara Pemohon bertugas dan tinggal di Sengkang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berakhir dengan pisah tempat tinggal sudah kuraang lebih tiga tahun berturut-turut;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. A. Tantui, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Soppeng dan di Sengjabg selama kuraang lebih empat tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memberikan keturunan dan selalu melontarkan kata-kata cerai dari sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon disamping itu Termohon mendapat tugas belajar ke Makassar sementara Pemohon bertugas dan tinggal di Sengkang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berakhir dengan pisah tempat tinggal sudah kuraang lebih tiga tahun berturut-turut;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Wajo telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang ditunjuk/berwenang, dengan nomor: 871.4/1704/BKPSDM/2019 tertanggal 14 Juni 2019, dengan demikian terpenuhi maksud pasal 3 ayat(1) Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon dan Pemohon belum mempunyai keturunan / anak, Termohon selalu melontarkan kata "cerai" dan langsung meninggalkan rumah setiap kali Termohon marah pada Pemohon. Hal ini dilakukan oleh Termohon sejak dari awal perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon mengikuti program tugas belajar di Makassar, sehingga Termohon untuk sementara berdomisili di Makassar, sedangkan Pemohon kerja dan tinggal di Sengkang. Karenanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon lama-kelamaan terputus, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2016, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang kuraang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan cerai talak oleh Pemohon dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

(2018) واينماجه (2178) (رواهابوداود) أبغضُ الحلالِ لئلا لله عزَّ وجلَّ لطلاقٌ.
وقال الحاكم في المستدرک: صحیح الإسناد)

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2012 oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak memberikan keturunan dan selalu melontarkan kata-kata cerai dari sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon, disamping itu Termohon mendapat tugas belajar ke Makassar sementara Pemohon bertugas dan tinggal di Sengkang dan sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon suda tidak ada lagi komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2012 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon tidak memberikan keturunan dan selalu melontarkan kata-kata cerai dari sejak awal

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon, disamping itu Termohon mendapat tugas belajar ke Makassar sementara Pemohon bertugas dan tinggal di Sengkang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang kuraang lebih tiga tahun dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasihati Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai ke satu tahap di mana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dan dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijiriyah*., oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H., dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.,

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.,

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.1182/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)